



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111  
Telepon/Faksimile (0536) - 3221716 email.tusekdaprovkalteng@gmail.com

Palangka Raya, 17 April 2020

Nomor : 824/96/III.4/BKD  
Sifat : Penting  
Lampiran : ---  
Hal : Penundaan Sementara Usulan  
Mutasi PNS Antar Daerah pada  
Masa Kedaruratan Kesehatan  
Masyarakat COVID-19.

Kepada  
Yth. 1. Walikota/ Bupati  
Se - Kalimantan Tengah  
2. Seluruh Kepala OPD  
Se - Provinsi Kalimantan Tengah  
Di -  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/1941/OTDA tanggal 7 April 2020 hal Penundaan Sementara Usulan Pergantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Usul Mutasi PNS Antar Daerah pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan konsentrasi dan fokus kegiatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, diminta kepada Walikota dan Bupati untuk melakukan penundaan sementara usulan permohonan mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/ Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi.
2. Penundaan sementara usulan sebagaimana dimaksud di atas terhitung sejak Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/1941/OTDA tanggal 7 April 2020 ditetapkan sampai dengan tanggal 21 April 2020, sesuai jangka waktu penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara pada masa Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit COVID-19 yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 dan akan disesuaikan serta dievaluasi lebih lanjut berdasarkan kebutuhan.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas, maka semua usul mutasi Antar Daerah yang diproses melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah akan ditunda dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan selama Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 diberlakukan.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam pelaksanaannya.

a.n. **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19691212 199603 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Kalimantan Tengah; dan
5. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin.